**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**
**NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : LHA-469/PW19/2/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 tentang Klaim Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal 2013 pada dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat hutang, piutang Klaim Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan kepada Puskesmas;
b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/464/2014 tentang Penerima Pembayaran Kekurangan Dana Klaim Penyelenggaraan Jamiman Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013;
c. bahwa karena hasil audit BPKP dan Keputusan Menteri Kesehatan terbit setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, sehingga klaim dana pelayanan kesehatan dasar jamkesmas dan jampersal tidak dapat di anggarkan didalam APBD Tahun 2014;
d. bahwa berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2015 telah mengatur mengenai klaim dana pelayanan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2015, sehingga perlu diatur pengelolaan dan pemanpaatan dana Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 melalui Peraturan Kepala Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2013.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Bupati dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

13. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
15. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan yang dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.
19. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
20. Penerimaan Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, Puskesmas Rawat

Inap, Bidan Praktik, Dokter Praktik, dan klinik bersalin) yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit dan Balai Kesehatan).
23. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
25. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
26. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
27. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

## BAB II

## PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL TAHUN 2013

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 2

(1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pembayaran kekurangan dana klaim Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 kepada FKTP.
(2) Pembayaran kekurangan dana klaim Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(3) Dana klaim Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada FKTP melalui rekening Bank Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Bagian Kedua**
**Penganggaran**

**Pasal 3**

(1) Rencana pendapatan dan belanja dana Klaim Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 dianggarkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD Dinas Kesehatan.
(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan kesehatan
(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai belanja tidak langsung pada belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
(4) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
(5) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga**
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 4**

(1) Dana yang telah masuk ke rekening Bank Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) tidak dapat digunakan langsung oleh FKTP tetapi melalui bendahara penerimaan di setor secara bruto ke Kas Daerah sebagai pendapatan.
(2) Setelah menjadi pendapatan, Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan menerbitkan SPM-LS untuk belanja tidak langsung khususnya pada belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
(3) BPKAD menerbitkan SP2D atas SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Tata cara penerbitan SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD.

**Bagian Keempat**
**Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 5**

(1) Kepala SKPD bertanggung jawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dana Klaim Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 sebagaiman tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2015.
(2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**
**PEMANFAATAN DANA**

**Pasal 6**

(1) Setelah menjadi pendapatan sebagaiman dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), pendapatan tersebut dikembalikan ke FKTP dalam bentuk Jasa pelayanan kesehatan.
(2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
    a. Jasa pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dikembalikan sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per pasien;
    b. Jasa pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dikembalikan sebesar 57% (lima puluh tujuh perseratus) dari total retribusi pelayanan RITP;
    c. Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal atau penyulit dikembalikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total retribusi pelayanan Kebidanan;
    d. Jasa transpor rujukan dari Faskes tingkat pertama ke tingkat lanjutan dikembalikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total retribusi transpor rujukan;
    e. Jasa pelayanan tindakan medik dan laborotorium dikembalikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total pelayanan tindakan medik dan Laboratorium; dan
    f. Jasa pelayanan ANC dan PNC dikembalikan sebesar 100% (seratus perseratus).

**BAB IV**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

(1) Dana klaim Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada FKTP pada bulan Januari Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pembayaran kekurangan dana klaim Jamkesmas dan Jampersal sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2015.

**Pasal 8**

(1) Pelaksanaan pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan sejak bulan Januari sampai dengan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dana klaim Jamkesmas dan Jampersal yang sudah dilakukan sejak bulan januari sampai ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Desember 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**
**TAHUN 2015 NOMOR 43**